

Submitted: February 22, 2025	Accepted: October 19, 2025	Published: October 27, 2025
----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

Kontekstualisasi Keabsahan Nikah *Sirri* Pendekatan Hermeneutika Abdullah Saeed

Fikri Muh Ansor¹, Achmad Nursobah², Arifuat Marzuki³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹mfikriansor@gmail.com, ²cahayapagi87@gmail.com,

³arifanurmazida470@gmail.com

Abstract

Indonesia, as a country with a Muslim-majority population, applies a legal system that integrates both religious and state law, including in matters of marriage. However, the practice of nikah sirri, a marriage that is religiously valid but not officially registered by the state, remains widespread and raises various legal and social issues, particularly affecting women and children. This study aims to analyze the validity of nikah sirri through Abdullah Saeed's hermeneutical approach from the perspective of maqāshid syarī'ah. The method employed is a library research approach by examining Qur'anic and Hadith texts related to marriage and reviewing Abdullah Saeed's contextual interpretation. The findings reveal that marriage registration is not merely an administrative formality but a legal protection mechanism aligned with the Islamic principle of public welfare (maslahah). By applying Saeed's five levels of value hierarchy, obligatory, fundamental, protective, implementational, and instructional, it can be understood that marriage registration is an essential effort to safeguard human rights and prevent social and legal harm. Abdullah Saeed's contextual approach emphasizes that Islamic law is dynamic and adaptive to the changing times; therefore, marriage registration can be viewed as an actualization of maqāshid syarī'ah values in the context of modern Indonesia.

Keywords: *Nikah sirri; Abdullah Saeed's hermeneutics; maqāshid syarī'ah; marriage law; public welfare.*

Abstrak

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki sistem hukum yang memadukan antara hukum agama dan hukum negara, termasuk dalam hal pernikahan. Namun, praktik *nikah sirri* pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak tercatat oleh negara masih banyak terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan hukum serta sosial, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *nikah sirri* melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed dengan perspektif *maqāshid syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan menelaah teks-teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan pernikahan, serta meninjau pandangan kontekstual Abdullah Saeed. Hasil kajian menunjukkan bahwa pencatatan pernikahan bukan hanya formalitas administratif, tetapi merupakan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam. Dengan menggunakan lima hierarki nilai yang dikemukakan Saeed nilai kewajiban, fundamental, proteksional, implementasional, dan instruksional dapat dipahami bahwa kewajiban pencatatan pernikahan merupakan bagian dari upaya menjaga hak-hak dasar manusia serta mencegah kerugian sosial dan hukum. Pendekatan kontekstual Abdullah Saeed memberikan pemahaman bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga pencatatan pernikahan dapat dianggap sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *maqāshid syarī'ah* dalam konteks modern Indonesia.

Kata Kunci: Nikah *Sirri*; Hermeneutika Abdullah Saeed; *Maqāshid Syarī'ah*; Hukum Pernikahan; Kemaslahatan.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana ajaran agama memiliki peran penting dalam membentuk pola hidup masyarakat, terutama dalam urusan pernikahan. Setiap individu yang hendak membangun rumah tangga tentu mengharapkan terciptanya keluarga yang rukun, penuh kasih, dan diliputi suasana damai agar dapat mencapai kebahagiaan hidup yang sejati.¹ Perkawinan adalah sebuah perjanjian suci yang menghubungkan pria dan wanita dalam hubungan yang bernilai luhur dan terhormat.² Al-Qur'an dan hadist telah

¹ Zakaria, E., & Saad, M, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam, 2021. 249–264.

² Sudarta, *Menuju Hukum Perkawinan yang Adil Memberdayakan Perempuan Indonesia*, Perempuan dan hukum. 16 (1), 2022. 1–23.

menjelaskan banyak tentang pernikahan. Salah satunya adalah surah An-Nisaa` Ayat 1 tentang tujuan pernikahan dan Hadist riwayat Imam Tirmidzi:

Di sisi lain, sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan dipahami sebagai hubungan yang menyatukan pria dan wanita, baik secara jasmani maupun rohani, dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, langgeng, serta berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Selanjutnya, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap pernikahan wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata aturan yang berlaku di Indonesia.⁴ Namun, tantangan muncul ketika aturan ini mensyaratkan pencatatan resmi sebagai bagian dari keabsahan pernikahan menurut hukum negara. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak pasangan yang melangsungkan pernikahan tanpa melalui proses pencatatan negara, yang lazim disebut dengan istilah *nikah sirri*.⁵

Nikah *sirri* sering kali menjadi pilihan karena alasan tertentu, namun dampaknya bisa cukup kompleks. Anak-anak yang lahir dari pernikahan seperti ini sering menghadapi kesulitan hukum, seperti tidak diakuinya status mereka sebagai anak sah, yang akhirnya membatasi hak-hak mereka, termasuk hak waris. Selain itu, pasangan yang menjalani nikah *sirri* tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi perselisihan atau perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa nikah *sirri* bisa menjadi sumber kerentanan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.⁶

Negara menawarkan mekanisme *itsbat* nikah sebagai salah satu langkah menyelesaikan konflik yang disebabkan oleh pernikahan. Proses ini memungkinkan pasangan yang menikah secara agama namun belum tercatat untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui pengadilan agama. Dengan

³ Amiur Nuruddin, A. A. T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media, 2004.

⁴ *Legislasi Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : Ayat Kedua Dari Pasal 2*, n.d.

⁵ Fathia, R. A., & Septiandani, D, *Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*, *Jurnal USM Law Review*, 5(2), (2022). 606–617.

⁶ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, “*Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak*,” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17.

adanya *itsbat* nikah, pasangan memperoleh perlindungan hukum, sementara anak-anak mendapatkan kejelasan status sebagai anak sah.⁷

Namun, tidak semua permohonan *itsbat* nikah dapat diterima. Terkadang, permohonan ditolak karena pasangan tidak mampu membuktikan pernikahan yang telah terjadi sebelumnya. Akibatnya, keluarga tersebut tetap berada dalam ketidakpastian hukum, yang berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan mereka.⁸

Melihat kompleksitas ini, tulisan ini berupaya untuk menjawab persoalan keabsahan nikah *sirri* melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed. Pendekatan tersebut memberikan perspektif segar dalam menafsirkan ajaran agama dengan memperhatikan latar sosial, budaya, serta historis, sehingga mampu melahirkan pemahaman dan jawaban yang lebih kontekstual serta bernilai kemanusiaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode kajian kepustakaan (*library research*). Fokus utamanya ialah menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan pernikahan, sekaligus menelaah pemikiran kontekstual Abdullah Saeed, terutama dalam kaitannya dengan fenomena *nikah sirri*. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menggali perbedaan antara perspektif hukum Islam dan peraturan negara, serta menilai sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam teks-teks keagamaan tersebut relevan terhadap praktik pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Nikah sirri

Secara bahasa nikah adalah berkumpul menjadi satu. Secara terminologis, pernikahan dipahami sebagai sebuah akad yang memberikan keabsahan bagi hubungan suami istri melalui pengucapan lafaz *ankaha* (menikahkan) atau

⁷ Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat*, Journal Geej, (2020).

⁸ Rizky Amelia Fathia and Dian Septiandani, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17.

tazawwaja (mengawinkan).⁹ Nikah juga merupakan perjanjian resmi laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami dan istri.¹⁰

Hukum pernikahan sendiri sebetulnya memiliki hukum asal dan hukum cabang. Nikah sendiri pada hukum asalnya adalah sunnah. Lalu, menjadi wajib, haram, makruh, mubah dengan alasan-alasan tertentu. Seperti keterangan yang terdapat pada hadis riwayat Imam Tirmidzi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

Artinya: “Ibnu Mas‘ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah segera menikah. Sebab, pernikahan dapat membantu menahan pandangan dan menjaga kehormatan diri. Namun, bagi yang belum mampu, disarankan untuk berpuasa, karena puasa dapat menjadi pengendali hawa nafsu.” (H.R. Tirmidzi)¹¹

Hadis ini menegaskan bahwa bagi seseorang yang telah memiliki kemampuan lahir dan batin, menikah menjadi suatu keharusan. Namun, bagi yang belum siap melakukannya, disarankan untuk menahan diri melalui ibadah puasa sebagai cara menjaga kendali terhadap dorongan nafsunya. Karena pada dasarnya, Tujuan dari akad pernikahan adalah memberikan hak bagi seorang pria untuk menikmati hubungan yang sah dengan istrinya, sekaligus menghalalkan hubungan seorang wanita dengan suaminya.¹² Pernikahan juga akan menjaga dari perbuatan maksiat, atau perbuatan *dzalim* yang berbau haram.

Pernikahan di Indonesia tidak hanya menganut hukum Islam tetapi juga menganut hukum bernegara. Masyarakat Indonesia cukup familiar dengan nikah *sirri*. Praktik ini kerap dilakukan dengan berbagai alasan, seperti, menjaga privasi, menghindari persyaratan hukum, menghindari hambatan hukum, faktor ekonomi, agama, atau budaya sekitar yang mempengaruhinya.¹³

⁹ Ridwan, M. M. (n.d.), *Fiqh Klasik Terjemah Fathal Mu'in* (L. Press (Ed.))

¹⁰ Suryantoro, D. D., & Rofiq, A., *Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam*, AHSANA MEDIA: Jurnal Pemikiran, Pendidikan Dan Penelitian Ke-Islaman, 7(02), (2021), 38–45.

¹¹ Nughazi, *Kitab Hadis 14 Imam*, 2021.

¹² Al-`Aly Hidayaturrahman Al-Ma`Had, “*Dalam Pernikahan Yang Diajukan Syarat Hukum*,” n.d.

¹³ H. Nazarudin, N., Abubakar, A., & Basri, *Nikah Sirri Dan Problematikanya*. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(3),(2023), 4736–4750.

Istilah *sirri* berasal dari kata Arab *sirrun*, yang memiliki makna tersembunyi atau sesuatu yang dilakukan secara rahasia.¹⁴ Dengan demikian, *nikah sirri* dapat dipahami sebagai pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun menurut ajaran Islam, namun tidak didaftarkan secara resmi di lembaga negara seperti KUA, atau meskipun telah dilakukan sesuai aturan agama, pernikahan tersebut tidak diumumkan kepada khalayak melalui acara walimah.¹⁵

Perkawinan *Sirri* seperti yang telah dijelaskan terfokus pada pernikahan yang tidak tercatat. Sedangkan, Perkawinan tercatat yaitu istilah yang dipakai untuk menyebutkan perkawinan yang didaftarkan atau dicatat secara resmi oleh pemerintah atau instansi yang berwenang. Pernikahan yang tidak tercatat ini memiliki banyak sekali resiko. Salah satunya terhadap hak anak. Banyak hak anak seperti; Hak untuk pengembangan, kelangsungan, dan hidup, hak untuk dibebaskan dari segala bentuk diskriminasi, hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan, hak untuk dibebaskan dari kekerasan dan eksploitasi, dan sebagainya.¹⁶

Nikah *sirri* meskipun sah menurut beberapa kalangan, tetap menyisakan berbagai persoalan baik dalam ranah hukum positif maupun dampak sosial. Di Indonesia, pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi di lembaga berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) berpotensi menimbulkan berbagai dampak, baik dari sisi hukum maupun sosial, yang dapat merugikan pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut.¹⁷ Dalam hal ini, pencatatan pernikahan merupakan bentuk *maslahah* yang bertujuan melindungi hak-hak pasangan, anak, dan masyarakat secara keseluruhan.

Meskipun banyak yang menganggap sah secara agama, Islam juga memberikan perhatian pada pencatatan pernikahan untuk menjaga kemaslahatan umat. Sebagaimana kaidah fikih menyatakan: "*Tasharruful imam 'ala ra'iyah*

¹⁴ R.Sumantri, *Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah*, 1(01),(2023), 181–190.

¹⁵ (A. Maloko, M. T., & Azzam, *Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning service Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)*. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, (2024), 123–137.

¹⁶ Dwi Nur Kasanah and Ahmad Faruq, "Perceraian Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama Mojokerto," *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 5 (2023): 50–60.

¹⁷ R. Amaliah Syafruddin, *Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)*, IAIN Parepare Nusantara Press,(2023).

manutun bil maslahah" yang artinya: "*Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan.*"¹⁸

Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan nikah memiliki peran penting untuk memastikan keabsahan status hukum pasangan suami istri dan anak-anak mereka dalam hukum bernegara sekaligus mengupayakan tidak dianggap sebagai pernikahan *sirri*. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa setiap perkawinan wajib dicatatkan.

Salah satu fungsi pernikahan yang tercatat di KUA dan tidak *sirri* adalah mendapatkan perlindungan dan dasar hukum bagi istri, suami, dan anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak nafkah, waris, dan perlindungan hukum lainnya.¹⁹ Pencatatan nikah juga memberikan kebermanfaatannya berupa kepastian identitas. Seorang anak yang lahir dari pernikahan tercatat memiliki dokumen resmi yang menunjukkan identitas mereka, seperti akta kelahiran dengan nama kedua orang tua.²⁰ Dokumen resmi pernikahan diperlukan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti asuransi, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Maka, pernikahan *sirri* tidak mungkin dapat mengakses layanan-layanan tersebut.²¹

Nikah *sirri* juga menimbulkan beberapa masalah sosial, contohnya seperti stigma yang melekat pada istri atau anak yang lahir dari pernikahan tersebut.²² Anak-anak sering kali mengalami diskriminasi karena dianggap tidak memiliki status hukum yang jelas.²³ Di sisi lain, istri dalam pernikahan *sirri* berisiko mengalami ketidakadilan, terutama dalam kasus perceraian, karena ketiadaan

¹⁸ F. M. Faozan, *Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi KPU dan BAWASLU Tahun 2022 Perspektif Siyasah Dusturiyah*, SIYASI: Jurnal Trias Politica, 1(1), (2023), 92–108.

¹⁹ H. R. A. Mihardi, *Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS), 4(1), (2022), 1–24.

²⁰ Z. Afif, C. Al Azmi, A. Salam & M. Syapiq, *Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Negara Di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan*. Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, (2024), 15(1)

²¹ F. Asad & Y. Hariyoko, *Implementasi Pendataan Kawin Belum Tercatat: Solusi Melalui Aplikasi Kalimasada untuk Peningkatan Kualitas Data Penduduk di Kelurahan Kedungdoro*. Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, 2(2), (2024), 385–395.

²² E. Fitri, *Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan*. Journal Evidence Of Law, 2(3), (2023), 144–157.

²³ E. L. Hutasoit, F. J. C. Siagian, S. Zulkifli & T. Noor, *Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam*. Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam, 16(2), (2024), 420–437.

dokumen resmi untuk menuntut hak-haknya.²⁴ Selain itu, faktor ekonomi sering menjadi alasan utama seseorang memilih nikah *sirri*.²⁵

Hermeneutika Abdullah Saeed

Secara istilah, terdapat berbagai definisi *Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh para ulama *Ushûl fiqh*. Imam al-Syatibi menggunakan beberapa istilah berbeda, seperti *maqāṣid asy-syarīah*, *al-maqashid al-Syar'iyah fi asy-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun secara redaksional berbeda, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Imam al-Syatibi menjelaskan bahwa *Maqashid Syariah* merupakan maksud utama dari penerapan hukum Islam, yaitu untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Sedangkan menurut Illal al-Fasi, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah sasaran akhir yang hendak diwujudkan oleh syariat, sekaligus mencerminkan hikmah dan makna tersembunyi di balik setiap ketentuan hukum Islam.²⁶

Abdullah Saeed memperkenalkan sebuah kerangka metodologis yang berfungsi sebagai cara untuk menafsirkan Al-Qur'an secara sistematis.²⁷ Abdullah Saeed mengembangkan model tafsir yang disebutnya 'kontekstualis'.²⁸ Saeed menjelaskan bahwa seorang kontekstualis adalah sarjana Muslim yang meyakini bahwa pemahaman ajaran Al-Qur'an harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang terjadi di lingkungan mereka.²⁹ Saeed banyak terinspirasi oleh Rahman dalam menyusun metode tafsir holistik yang mempertimbangkan konteks wahyu serta keterkaitannya dengan kehidupan umat muslim di masa kini.³⁰

²⁴ Ahmad Nawir, "Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid Al-Syariah" (IAIN Parepare, 2024).

²⁵ N. Hafiyya, *Fenomena Nikah Sirri Di Kecamatan Gunungsari Pada Masyarakat Lombok Barat*, (2023)

²⁶ Yuni Harlina and Parlindungan Simbolon, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *ASAS Law Journal* 1, no. 2 (2023).

²⁷ Syarif Budiman et al., "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21," *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 821–30.

²⁸ Ahmad Roisy Arrasyid and Nur Rofiah, "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (2024): 495–506.

²⁹ M. Y. Firdaus & K.Ahmad, *Telaah atas Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed*. Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 3(1), (2024), 31–40.

³⁰ Juliansyah, *Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21*, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2(1),(2019), 821–830.

Saeed mengambil perspektif Fazlur Rahman dengan tujuan menafsirkan makna ayat-ayat Al-Qur'an agar relevan dengan kondisi dan tantangan kontemporer.³¹ Saeed menolak pendekatan klasik yang terfokus secara terpisah pada teks, dan sebagai gantinya mengusulkan metode yang memperhitungkan konteks sosial masyarakat Arab saat pewahyuan untuk memahami pesan etis Al-Qur'an.³² Abdullah Saeed menyatakan bahwa para ulama klasik maupun modern telah berinisiatif mengembangkan penafsiran yang mempertimbangkan konteks serta membedakan antara aspek teks yang bersifat tetap dan yang dapat berubah.³³ Saeed memiliki landasan pemikiran klasik, tetapi ia menafsirkan secara progresif, meyakini bahwa al-Qur'an relevan untuk setiap zaman dan tempat.³⁴

Saeed berpendapat bahwa sebagian besar penafsiran kontemporer terhadap al-Qur'an cenderung bersifat literal, mengabaikan konteks sejarah maupun kondisi masa kini, sehingga teks-teks hukum Islam sering dianggap kurang mampu memberikan solusi praktis.³⁵ Karenanya, Saeed merancang sebuah pendekatan tafsir yang sensitif terhadap konteks, dengan mempertimbangkan tidak hanya latar belakang pewahyuan tetapi juga situasi dan kebutuhan penafsiran di era modern.³⁶ Pendekatan ini diperkenalkan oleh Saeed sebagai upaya untuk menghadapi berbagai tantangan kontemporer, termasuk perkembangan teknologi, dinamika sosial, perubahan ekonomi, isu keagamaan, aspek budaya, maupun pengaruh nilai-nilai luar yang muncul seiring kemajuan ilmu pengetahuan modern.³⁷

Saeed berpendapat bahwa ayat-ayat yang bersifat etis dan hukum dalam al-Qur'an sesungguhnya menekankan aspek moral dan nilai-nilai etika, bukan

³¹ Saeed, *Islamic Thought An Introduction*. Routledge, 2006.

³² M. Z. Al-Ayyubi, *Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab)*, Rausyan Fikr, 19 (2023).

³³ Zaruni Ahmad, "Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Teori Penafsiran Abdullah Saeed" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

³⁴ A. Faiz, *Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer*. Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam, 33(2), (2024), 271–290.

³⁵ Saeed, *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist*, 2019.

³⁶ Firdaus & Ahmad, 2024.

³⁷ Piet Hizbullah Khaidir et al., "Seni Memahami Kabar Langit:: Kritik Terhadap Implementasi Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an," *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 6, no. 1 (2024): 15–30.

sekadar aturan hukum semata.³⁸ Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa terdapat pernyataan-pernyataan hukum dalam ayat-ayat tersebut, terutama yang diperkuat selama proses pembentukan masyarakat negara di Madinah. Saeed menekankan bahwa bahasa ayat-ayat ini lebih bersifat etis dan teologis. Ayat-ayat ini mengekspresikan nilai-nilai, perintah, larangan, dan instruksi dalam bentuk yang mengarahkan pada tujuan etis dan moral.³⁹

Melalui penelitian yang teliti, Saeed berhasil menyusun hirarki nilai lengkap dengan pembenarannya, menjaga keabsahan dan keamanan iman umat Islam.⁴⁰ Ada lima kategori nilai yang dirancang untuk mengorganisasi berbagai ajaran dalam Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai penyempurna dari konsep *Double Movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman.⁴¹

Saeed membagi nilai-nilai dalam hirarki menjadi lima nilai yang memudahkan penafsiran ayat-ayat ethico-legal.⁴² Adapun lima nilai tersebut yaitu:

1. Nilai kewajiban

Nilai kewajiban dalam pernikahan ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan elemen-elemen inti seperti keberadaan wali, mahar, dan ijab *qabul*. Elemen-elemen ini adalah rukun pernikahan yang menjadi landasan keabsahan dalam pandangan agama. Namun, dalam konteks modern, hukum positif menambahkan dimensi baru berupa kewajiban pencatatan pernikahan. Meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks agama, pencatatan ini dianggap sebagai bagian dari ijtihad hukum untuk melindungi hak-hak keluarga.

Pencatatan bukanlah sekadar formalitas administratif. Di era di mana legalitas menjadi syarat penting dalam berbagai aspek kehidupan, pencatatan memastikan bahwa hak-hak pasangan dan anak terlindungi secara hukum. Sebagai contoh, pasangan yang tidak mencatatkan pernikahan mereka rentan terhadap konflik hukum, terutama dalam hal pembagian harta atau hak waris. Dengan demikian, pencatatan pernikahan berfungsi untuk menjembatani tuntutan nilai-nilai agama dan kebutuhan hukum modern.

³⁸ L. I. N. Fina, "Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin. 2011.

³⁹ H. Rachmawan, *Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*, Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies 9.2.(2013).

⁴⁰ Syamsudin, *Hermeneutika Al-Quran & Hadis*, Elsaq press, Sleman, 2010, 211.

⁴¹ Saeed Abdullah, *Interpreting the Qur'an*, London and New York, Routledge, 2005.

⁴² Syamsudin, "Hermeneutika Al-Quran & Hadis", Elsaq press, Sleman, 2010, 217.

2. Nilai fundamental

Nilai fundamental mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, kehormatan, keturunan, dan kepemilikan. Dalam pernikahan *sirri*, nilai ini sering kali terabaikan karena ketidakmampuan pasangan dan anak untuk mendapatkan pengakuan hukum yang memadai. Sebagai contoh, anak dari pernikahan *sirri* sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi, seperti akta kelahiran. Akibatnya, mereka menghadapi diskriminasi sosial dan kehilangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak sipil lainnya.

Dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*, perlindungan hak-hak fundamental ini sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang bermartabat. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan menjadi mekanisme untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental ini, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

3. Nilai proteksional

Nilai proteksional berfokus pada upaya mencegah kerugian yang mungkin dialami oleh pasangan, anak, atau pihak lain akibat tidak adanya pencatatan pernikahan. Misalnya, pasangan yang tidak memiliki dokumen resmi pernikahan sering kali menghadapi kendala hukum dalam menuntut hak-hak mereka, seperti hak waris atau hak nafkah. Selain itu, tidak adanya pencatatan juga dapat mempersulit penyelesaian konflik, baik secara hukum maupun sosial.

Negara memainkan peran penting dalam menjaga nilai proteksional ini dengan mewajibkan pencatatan pernikahan. Kewajiban ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan individu, tetapi juga sebagai upaya menciptakan ketertiban sosial yang lebih luas. Dalam konteks ini, pencatatan pernikahan bukanlah sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakatnya.

4. Nilai implementasional

Nilai implementasional mengacu pada kebijakan konkret yang dirancang untuk mendukung nilai proteksional dan fundamental. Dalam hal ini, aturan pencatatan pernikahan yang diwajibkan oleh negara adalah bentuk implementasi nyata dari *maqāshid syarī'ah*. Kewajiban ini memastikan bahwa hak-hak pasangan dan anak terlindungi secara hukum, sekaligus mencegah konflik yang dapat merugikan semua pihak.

Dalam perspektif *maqāshid syarī'ah*, aturan ini mencerminkan prinsip *jalb al-maṣāliḥ wa daf' al-mafāsid* (menciptakan kebaikan dan mencegah kerusakan). Dengan demikian, pencatatan pernikahan tidak hanya relevan dalam konteks hukum positif, tetapi juga dalam kerangka tujuan syariat yang lebih luas.

5. Nilai Instruksional

Pada masa pewahyuan, pencatatan pernikahan tidak diperintahkan secara eksplisit. Namun, dalam konteks modern, pencatatan dipandang sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Nilai instruksional ini menekankan pentingnya fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman.

Dalam pandangan *maqāshid syarī'ah*, fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks. Pencatatan pernikahan, meskipun bukan bagian dari rukun pernikahan, dipandang sebagai instrumen penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam analisis ini, Saeed menekankan pentingnya mengaitkan makna ayat-ayat Al-Qur'an dengan kondisi masa kini, sehingga dapat ditentukan apakah nilai-nilai yang terkandung bersifat universal atau hanya relevan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Para ulama pada era klasik pertama-tama berfokus pada penggalian dan pemahaman mendalam terhadap teks, kemudian melanjutkan dengan menelaahnya secara kritis. Setelah itu, mereka menelusuri bagaimana teks tersebut terkait dan berinteraksi dengan komunitas awal yang menerima wahyu.⁴³

Untuk memahami hubungan antara teks dan komunitas awal penerima wahyu, pendekatan yang bisa ditempuh antara lain menelaah konteks ayat secara menyeluruh, mengevaluasi perspektif dunia yang dibawa teks tersebut (termasuk apakah selaras dengan nilai-nilai *maqāshid syarī'ah*), dan kemudian menentukan bagian-bagian teks mana yang menjadi pusat perhatian dalam analisis. Langkah selanjutnya adalah menyatukan teks-teks yang telah dikenali untuk menyingkap makna ilmiah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Setelah itu, dilakukan penelaahan terhadap bagaimana teks-teks tersebut dipahami dan direspon oleh

⁴³ A. Syarif, *Metode Sosio-Historis Abdullah Saeed dalam Penafsiran Ayat Waris : Studi Kritis The Socio-Historical Method of Abdullah Saeed in Interpreting the Verse of Inheritance : A Critical Study* Pendahuluan. 2 (1), (2024), 107–119.

komunitas awal (pada zaman Nabi ﷺ dan para Sahabat), sehingga dapat dipahami penerapannya pada masa itu.⁴⁴

Langkah selanjutnya, menurut Saeed, adalah menafsirkan teks dengan mengaitkannya pada kondisi masa kini; ia menekankan bahwa tahap ini krusial untuk pemahaman, meskipun para mufassir klasik umumnya tidak melakukannya.⁴⁵ Tahap berikutnya melibatkan perbandingan menyeluruh, termasuk meninjau konteks sosial-historis saat teks itu diterima, nilai-nilai kehidupan pada masa itu, aspek hukum, kondisi sosial-politik, serta budaya yang berlaku. Setelah ditemukan kesamaan atau perbedaan konteks, analisis kemudian difokuskan untuk menentukan alasan bagaimana teks tersebut relevan pada zaman Nabi Muhammad ﷺ sekaligus memungkinkan penerapannya di era modern. Dari proses tersebut, akan diperoleh suatu dasar yang kokoh, yang kemudian dapat dibandingkan antara aspek universal dan konteks lokal, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti *maqāshid syarī'ah*, hak asasi manusia, keadilan, serta nilai-nilai etis lainnya.⁴⁶

Penutup

Melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed, persoalan keabsahan *nikah sirri* dapat dipahami secara lebih kontekstual, tidak sekadar berdasarkan pembacaan tekstual terhadap nash agama. Pendekatan ini menegaskan bahwa teks-teks Al-Qur'an dan hadis harus dipahami dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis, baik pada masa pewahyuan maupun dalam situasi kekinian. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan dinamis dan selalu diarahkan pada tujuan kemaslahatan sebagaimana digariskan dalam *maqāshid syarī'ah*.

Dari hasil analisis hierarki nilai menurut Saeed mulai dari nilai kewajiban, fundamental, proteksional, implementasional, hingga instruksional dapat disimpulkan bahwa pencatatan pernikahan merupakan bagian dari nilai-nilai *maqāshid syarī'ah* yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Walaupun Al-Qur'an tidak secara eksplisit memerintahkan pencatatan pernikahan, esensinya sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap hak individu, keadilan sosial, dan keteraturan masyarakat.

⁴⁴ Saeed, *Interpreting the Qur'an Toward a Contemporary Approach*, 140.

⁴⁵ A. Syarif, 2024

⁴⁶ Saeed Abdullah, *Interpreting the Qur'an*", London and New York, Routledge, 2005.

Oleh karena itu, solusi yang relevan dan manusiawi terhadap persoalan *nikah sirri* bukanlah sekadar menegaskan sah atau tidaknya secara agama, melainkan mendorong reinterpretasi hukum Islam yang memandang pencatatan pernikahan sebagai wujud nyata perlindungan hak dan tanggung jawab sosial. Dengan cara pandang ini, praktik pencatatan pernikahan dapat diposisikan sebagai ijtihad modern yang selaras dengan nilai-nilai syariat dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, hermeneutika Abdullah Saeed memberikan kerangka berpikir baru bahwa *nikah sirri* meskipun dapat dianggap sah secara syariat dalam tataran spiritual, tetap belum memenuhi prinsip kemaslahatan secara sosial dan hukum. Pencatatan pernikahan melalui lembaga resmi negara merupakan langkah solutif untuk mengharmoniskan ajaran agama dengan tuntutan hukum modern, guna mewujudkan masyarakat yang adil, terlindungi, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Afif, Zaid, Chairanda Al Azmi, Agus Salam, and Mirza Syapiq. "Dampak Perkawinan Tidak Tercatat Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Administrasi Negara Di Desa Sei Dua Hulu, Kabupaten Asahan." *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat* 15, no. 1 (2024).
- Ahmad, Zaruni. "Ghulul Dalam Al-Qur'an Menurut Teori Penafsiran Abdullah Saeed." UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Al-Ayyubi, M Zia. "Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed (Metodologi Dan Aplikasi Pada Ayat Jilbab)." *Rausyan Fikr* 19, no. 2023 (2023).
- Al-Ma'had, Al-'Aly Hidayaturrahman. "Dalam Pernikahan Yang Diajukan Syarat Hukum," n.d.
- Amaliah Syafruddin, Reski. "Fiqhi Kontemporer (Masail Fiqhiyyah)." IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.
- Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Arrasyid, Ahmad Roisy, and Nur Rofiah. "Kontroversi Hermeneutika Al-Qur'an Sebagai Metodologi Menafsirkan Al-Qur'an." *Blantika: Multidisciplinary Journal* 2, no. 5 (2024): 495–506.
- Asad, Fawaid, and Yusuf Hariyoko. "Implementasi Pendataan Kawin Belum Tercatat: Solusi Melalui Aplikasi Kalimasada Untuk Peningkatan Kualitas Data Penduduk Di Kelurahan Kedungdoro." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 2 (2024): 385–95.

- Budiman, Syarif, Wawan Wahyudin, Ali Muhtarom, Budiarjo Budiarmo, and Akhmad Sufyan. "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21." *Journal of Education Research* 5, no. 1 (2024): 821–30.
- Faiz, Abd Aziz. "Epistemologi Tafsir Al-Qur'an Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Arus Perubahan Sosial-Budaya Masyarakat Kontemporer." *Empirisma: Jurnal Pemikiran Dan Kebudayaan Islam* 33, no. 2 (2024): 271–90. <https://doi.org/10.30762/empirisma.v33i2.2019>.
- Faozan, Fizay Muhamad. "Analisis Yuridis Prasyarat Pembentukan Tim Seleksi KPU Dan BAWASLU Tahun 2022 Perspektif Siyash Dusturiyah." *SIYASI: Jurnal Trias Politica* 1, no. 1 (2023): 92–108.
- Fathia, Rizky Amelia, and Dian Septiandani. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 606–17.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. *Interpretasi Kontekstual: Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed*, *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 2011.
- Firdaus, Muhamad Yoga, and Khader Ahmad. "Telaah Atas Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed." *Mashadiruna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2024): 31–40.
- Fitri, Ervina. "Legalitas Penerbitan Akta Kelahiran Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 3 (2023): 144–57.
- Hafiyya, Nidaan. "Fenomena Nikah Sirri Di Kecamatan Gunungsari Pada Masyarakat Lombok Barat." *Fenomena Nikah Sirri Di Kecamatan Gunungsari Pada Masyarakat Lombok Barat*, 2023.
- Harlina, Yuni, and Parlindungan Simbolon. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010." *ASAS Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Hutasoit, Eunike Loist, Fedro Julio Carlos Siagian, Suhaila Zulkifli, and Tajuddin Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 16, no. 2 (2024): 420–37.
- Juliansyah. "Metodologi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Dalam Al-Qur'an Abad 21." *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang* 2, no. 1 (2019): 821–30.

- Kasanah, Dwi Nur, and Ahmad Faruq. "Perceraian Nikah Sirri Dan Pengaruhnya Terhadap Hak Anak Di Pengadilan Agama Mojokerto." *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa* 1, no. 5 (2023): 50–60.
- Khaidir, Piet Hizbullah, Amiruddin Hadi Wibowo, Ahmad Bayu Setiawan, and Anis Ulfiyatin. "Seni Memahami Kabar Langit:: Kritik Terhadap Implementasi Hermeneutika Sebagai Metode Tafsir Al-Qur'an." *Al-I'jaz: Jurnal Studi Al-Qur'an, Falsafah Dan Keislaman* 6, no. 1 (2024): 15–30.
- "Legislasi Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 : Ayat Kedua Dari Pasal 2," n.d.
- Maloko, M Thahir, and Abdullah Azzam. "Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai Cleaning Service Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar)." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2024, 123–37.
- Mihardi, Hutri Rahayu Ayu. "Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Pencatatan Perkawinan (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)." *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 4, no. 1 (2022): 1–24.
- Nawir, Ahmad. "Perbandingan Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Arab Saudi: Nikah Siri Perspektif Maqasid Al-Syari'ah." IAIN Parepare, 2024.
- Nazarudin, Nazarudin, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Nikah Sirri Dan Problematikanya." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 4736–50.
- Nughazi. *Kitab Hadis 14 Imam*, 2021.
- Pipit Muliayah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. "Kepastian Hukum Itsbat Nikah Terhadap Status Anak Dan Harta Perkawinan Dalam Perkawinan Yang Tidak Tercatat." *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Rachmawan, Hatib. *Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*", *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies* 9.2, 2013.
- Ridwan, Muhammad Munawwir. *Fiqih Klasik Terjemah Fathal Mu'in*. Edited by Lirboyo Press. Kediri, n.d.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Thought An Introduction*. London: Routledge, 2006.
- . *Reading The Qur'an In The Twenty-First Century A Contextualist Approach*. London: Routledge, 2019.
- Saeed, Absullah. *Interpreting the Qur'an*. London and New York: Routledge,

2005.

Sudarta. “Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil Memberdayakan Perempuan Indonesia, Perempuan Dan Hukum” 16, no. 1 (2022): 1–23.

Sumantri, R. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal Syariahku: Jurnal Hukum Keluarga Islam & Manajemen Haji Umrah* 1, no. 01 (2023): 181–90.

Suryantoro, Dwi Darsa, and Ainur Rofiq. “Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam.” *Ahsana Media* 7, no. 02 (2021): 38–45. <https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>.

Syamsudin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Quran & Hadis*. Sleman: Elsaq press, 2010.

Syarif, Ahmad. “Metode Sosio-Historis Abdullah Saeed Dalam Penafsiran Ayat Waris : Studi Kritis The Socio-Historical Method of Abdullah Saeed in Interpreting the Verse of Inheritance : A Critical Study Pendahuluan” 2, no. 1 (2024): 107–19. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.37>.

Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (2021): 249–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.